

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK (STUDI KASUS PELAJAR SEBAGAI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Siti Anisa<sup>1</sup>, Djayeng Turano Gunade<sup>2</sup>, Jumadi<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email : [Siti.anisa031717@gmail.com](mailto:Siti.anisa031717@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dengan Penggunaan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang diterapkan secara optimal disimpulkan menurut teori Jan Merse. Pertama variabel Informasi cukup diterapkan secara optimal, kedua variabel isi kebijakan kurang diterapkan secara optimal, ketiga variabel dukungan masyarakat kurang diterapkan secara optimal keempat variabel pembagian potensi kurang diterapkan secara optimal. Faktor pendukung terlaksananya secara jelas berupa sosialisasi dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kepada kepala sekolah di Kecamatan Amuntai Selatan, kedua terlaksananya himbauan penggunaan sepeda listrik dilakukan pemerintah daerah kepada pelajar melalui platfrom media sosial. Faktor penghambat pertama belum adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan. Kedua surat edaran bersama ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kementerian Agama mengizinkan pelajar SLTP menggunakan sepeda listrik sebagai perjalanan sekolah yang berdampak banyak digunakan pelajar pada jalan raya umum, ini bertentangan dengan peraturan menteri perhubungan 45 yang melarang penggunaan sepeda listrik pada jalan raya umum. Ketiga kurangnya anggaran dalam pengimplementasian sosialisasi di Kecamatan Amuntai Selatan.

**Kata Kunci** :Implementasi, Kebijakan Publik, Peraturan Menteri Perhubungan

### **ABSTRACT**

*The implementation of Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 with the Use of Electric Motorbikes (Case Study of Students as Electric Bicycle Users) in South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is not implemented optimally, it can be concluded according to Jan Merse's theory. Firstly, the Information variable is not implemented optimally, secondly, the policy content variable is not implemented optimally, thirdly, the community support variable is not implemented optimally, fourth, the potential distribution variable is not implemented optimally. Supporting factors for its implementation clearly include outreach from the Transportation Service in collaboration with the Police, Education Service and the Ministry of Religion to school principals in South Amuntai District, secondly, the local government implemented an appeal for the use of electric bicycles to students via social media platforms. The first inhibiting factor is the absence of strict and appropriate legal sanctions to be implemented. The two joint circulars signed by the Head of the Education and Culture Service and the Head of the Ministry of Religion allow junior high school students to use electric bicycles for school trips which has the impact of being used by many students on public highways, this is contrary to Minister of Transportation Regulation 45 which prohibits the use of electric bicycles on public highways. Third, there is a lack of budget for implementing socialization in South Amuntai District.*

**Keywords:** *Implementasion, Public Policy, Minister of Transportation Regulation*

## **PENDAHULUAN**

Aturan lalu lintas merupakan landasan hukum yang mengatur perilaku pengguna jalan raya untuk menjaga keselamatan dan ketertibatan berlalu lintas. Keselamatan dalam aturan lalu lintas ditetapkan untuk melindungi keselamatan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda, pengendara motor, dan pengemudi mobil. Aturan ini mencakup hal-hal seperti batas kecepatan, tanda-tanda lalu lintas, dan tata cara bersirkulasi agar kecelakaan dapat diminimalisir. Dalam ketertiban aturan lalu lintas juga bertujuan untuk menjaga ketertiban di jalan raya. Dengan adanya aturan yang jelas, pengguna jalan dapat saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, sehingga mengurangi potensi konflik dan kecelakaan.

Pengaturan lalu lintas yang baik memastikan kelancaran lalu lintas, dan mencegah kemacetan jalan raya. Dalam aturan hukum yang dijalankan dengan baik terkait aturan lalu lintas akan memberikan dasar bagi penegak hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggar aturan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pengguna jalan agar patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Aturan lalu lintas berperan dalam edukasi dan peningkatan kesadaran pengguna jalan akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Pada zaman yang semakin modern sekarang telah banyaknya alat transportasi yang termodifikasi, di satu sisi dengan adanya modifikasi terhadap alat transportasi menimbulkan sisi efek yang baik salah satunya dengan adanya sekarang alat transportasi sepeda, sepeda yang sebelumnya dikategorikan dalam kendaraan yang tidak bermotor dikarenakan dalam penggunaannya terdapat sepasang pengayuh yang menggerakkannya dengan kaki, sepeda biasanya digunakan untuk alat transportasi, selain itu juga sepeda di gunakan untuk berolah raga. Dalam belakangan ini telah muncul suatu terobosan baru perkembangan teknologi dari sepeda tersebut yang terdapat aliran listrik yaitu sepeda listrik.

Adapun penggunaan sepeda listrik ini semakin hari, semakin meningkatnya tingkat produksinya, sepeda listrik menjadi solusi terkait tentang polusi suara, polusi udara dan mahalnnya harga bahan bakar minyak. Adanya tenaga yang dihasilkan dari putaran motor dinamo, tidak memiliki asap pembakaran yang dibuang, bahkan tak ada konsumsi penggunaan bahan bakar minyak yang berlebihan, juga tidak ada bisingnya suara yang membisingkan telinga. Sepeda ini cukup dilakukan penchargeran selama waktu beberapa jam, sepeda listrik ini juga siap digunakan layaknya motor matik. Selain itu penting untuk di ingat terkait penggunaan kendaraan sepeda listrik harus patuh kepada aturan hukum lalu lintas yang berlaku agar terciptannya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Dari beberapa laporan dan keluhan dari masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik yang sekarang banyak dipergunakan oleh berbagai kalangan menuai beberapa masalah. Salah satunya adalah keluhan dari beberapa Desa di Kecamatan Amuntai Selatan, seperti Desa Jarang Kuantan, Desa Kota Raja dan juga Desa Teluk Baru. Karena banyak sekali anak-anak yang berada dibawah umur menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan orang tua yang membuat masyarakat disekitar merasa rawan.

Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena penggunaanya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan. Penggunaan sepeda listrik yang sekarang banyak dipergunakan oleh berbagai kalangan menuai beberapa masalah. Adapun dari observasi peneliti maka dapat di uraikan beberapa sepeda listrik hanya boleh di gunakan pada Lajur Khusus atau Kawasan Tertentu tapi banyak pelajar yang melanggar dengan menggunakan di jalan umum. Masalah selanjutnya terkait penggunaan sepeda listrik yang banyak digunakan oleh pelajar dengan tidak menggunakan helm. Kurangnya kepatuhan dari pelajar terhadap peraturan. Serta perlu

adanya sistem Sosialisasi dari Dinas Perhubungan Hulu Sungai Utara terkait aturan tersebut bersama dengan pihak POLRES HSU yang lebih luas lagi.

Dari Fenomena di atas tersebut maka penulis pun berkeinginan ingin mengambil judul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

## **METODE**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Untuk lokasi penelitian ini merupakan hal yang begitu sangat penting agar nantinya bisa dipertanggung jawabkan data-data yang didapatkan. Oleh sebab itu lokasi penelitian kali ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Polres Hulu Sungai Utara, beberapa perwakilan Guru ataupun Kepala Sekolah tingkat SD Sederajat juga SMP sederajat di Kecamatan Amuntai Selatan, beberapa perwakilan pelajar dan beberapa perwakilan orang tua atau wali murid pada Kecamatan Amuntai Selatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu, data yang diperoleh disusun berdasarkan pada hasil penelitian dengan menelaah atau mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek peneliti tetapkan. Pentingnya pekerjaan mengumpulkan data dalam sebuah penelitian juga menjadi alasan munculnya berbagai tawaran teknik yang dapat dipilih dan digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Diantara teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif menurut penulis adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

Karena implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Dalam mengatur penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 pasal 1, menyebutkan bahwa, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan atau lajur tertentu. Dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 pasal 2, menyebutkan bahwa jenis kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik adalah :

1. Skuter listrik
2. Sepeda listrik
3. Hoverboard
4. Sepeda roda satu (unicycle)
5. Otopet

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa, sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

1. Lampu utama
2. Alat pemantul cahaya (reflector) atau lampu posisi belakang
3. Sistem rem yang berfungsi dengan baik
4. Alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan
5. Klakson atau bel
6. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Dalam pasal 4 bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

1. Menggunakan helm
2. Usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun
3. Tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang
4. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan
5. Memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi :
  - a. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain
  - b. memberikan prioritas pada pejalan kaki
  - c. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
  - d. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi

Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa. Dalam pasal 5 menyebutkan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada :

1. Lajur khusus
2. Kawasan tertentu

Untuk mengukur bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Penggunaan Sepeda Listrik) di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka peneliti menggunakan teori dari Implementasi menurut Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang memuatkan 4 variabel yang dapat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu implementasi yang diterapkan.

Untuk mengukur bagaimana Implementasi Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka penelliti menggunakan teori dari Implementasi menurut Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang memuatkan 4 variabel yang dapat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu implementasi yang diterapkan. Adapun hasil observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai berikut :

1. Informasi
  - a. Disosialisasikan secara jelas

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan observasi bahwa sudah diterapkan secara optimal terkait indikator disosialisasikan secara jelas, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada pemerintah daerah kepada pihak-pihak sekolah yang

dijelaskan ketika sosialisasikan. Adapun hal ini sesuai dengan teori dari Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel informasi utama untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang mana jika indikator telah sesuai dengan yang diharapkan, dengan disosialisasikan secara jelas maka meningkatnya kepatuhan dari pelajar dan sebuah kebijakan berjalan.

b. Disosialisasikan secara lengkap

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan observasi bahwa belum dimplementasikan secara optimal terkait indikator disosialisasikan secara lengkap, dikarenakan aturan tersebut hanya dipahami secara optimal kepada para tenaga pengajar dan para pelajar tidak diberikan penjelasan secara lengkap terkait aturan tersebut hal tersebut terjadi dikarenakan terbatasnya waktu ketika menyampaikan terkait aturan. Hal ini yang menyebabkan indikator disosialisasikan secara lengkap belum bisa diterapkan secara optimal. Hal ini kurang sesuai dengan teori Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel informasi utama untuk mengoptimalkan kebijakan yang mana jika informasi kurang sesuai dengan yang diharapkan, belum optimalnya indikator disosialisasikan secara lengkap maka akan mempengaruhi kepatuhan dari pelajar pada sebuah kebijakan berjalan.

2. Isi Kebijakan

a. Konsisten

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel isi kebijakan dari indikator konsisten kurang diterapkan secara optimal, dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar seperti tidak menggunakan helm serta menggunakan sepeda listrik pada Jalan Umum. Adapun hal ini kurang sesuai dengan teori dari Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel isi kebijakan utama untuk mengoptimalkan kebijakan yang mana jika isi kebijakan kurang sesuai dengan yang diharapkan, serta belum optimalnya indikator konsisten maka akan mempengaruhi kepatuhan dari pelajar pada sebuah kebijakan berjalan

b. Tegas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel isi kebijakan dari indikator tegas belum diterapkan secara optimal, dikarenakan masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik pada pelajar namun tidak di tindak tegas dikarenakan belum dikeluarkannya suatu sanksi untuk diterapkan. Adapun hal ini kurang sesuai dengan teori dari Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan bahwa variabel isi kebijakan utama untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang mana jika isi kebijakan kurang sesuai dengan yang diharapkan, dengan tidak optimalnya indikator tegas maka akan mempengaruhi sebuah kebijakan berjalan.

3. Dukungan Masyarakat

a. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel dukungan masyarakat dari indikator partisipasi masyarakat kurang tercapai secara optimal, dikarenakan pelajar diKecamatan Amuntai Selatan tidak terlalu berpartisipasi dalam mematuhi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah masih banyak pelanggaran yang terjadi. Adapun hal ini kurang sesuai dengan teori dari Jan Merse

(dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel dukungan masyarakat faktor utama untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang mana jika indikator bertentangan dengan pendapat serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat, maka dukungan masyarakat menjadi sedikit.

b. Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel dukungan masyarakat dari indikator kepatuhan masyarakat belum tercapai secara optimal dikarenakan masih terdapatnya pelajar yang sudah mengetahui terkait aturan tersebut tetapi masih tetap tidak mematuhi seperti perintah penggunaan helm, masih terdapat penggunaan sepeda listrik di Kecamatan Amuntai Selatan pada pelajar tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda listrik. Adapun hal ini kurang sesuai dengan teori dari Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel dukungan masyarakat faktor utama untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang mana jika indikator bertentangan dengan pendapat serta kurang optimalnya kepatuhan masyarakat, maka dukungan masyarakat menjadi sedikit

4. Pembagian Potensi

a. Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel pembagian potensi dari indikator pemerintah cukup diterapkan secara optimal. Adapun hal ini cukup sesuai dengan teori dari Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel pembagian potensi utama untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang mana jika indikator kurang sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah, maka akan mempengaruhi sebuah kebijakan berjalan.

b. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel pembagian potensi dari indikator masyarakat belum bisa diterapkan secara optimal dikarenakan banyaknya pelajar yang tidak mematuhi aturan serta banyaknya pelajar yang kurang mencari tahu terkait aturan tersebut. Adapun hal ini kurang sesuai dengan teori dari Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) yang mengatakan variabel pembagian potensi utama untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang mana jika indikator kurang sesuai dengan yang diharapkan dari keikut serta masyarakat, maka akan mempengaruhi sebuah kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pengguna Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Terlaksananya secara jelas sosialisasi dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kemenag kepada para kepala sekolah di Kecamatan Amuntai Selatan

Untuk faktor pendukung terkait sosialisasi sudah diterapkan secara optimal dikarenakan sudah terlaksananya berbagai rapat baik hal tersebut berupa rapat serta forum group discossion dengan berbagai pihak yang dianggap terlibat tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kecamatan

Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun koordinasi ini dengan Kadisdik, Kemenag, dan seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Amuntai Selatan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa untuk faktor pendukung yaitu sosialisasi sudah diterapkan secara optimal karena memang sudah dilaksanakan berbagai rapat dan koordinasi yang peneliti dapat dari berita.

- b. Terlaksananya himbauan penggunaan sepeda listrik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pelajar melalui platform media sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa untuk faktor pendukung terkait tindakan himbauan oleh pemerintah melalui platform media sosial sudah terimplementasikan dikarenakan sudah diperintahkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk menghimbau siswa dan siswinya agar terlibat dalam kebijakan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini sudah sesuai dengan teori Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan yaitu salah satunya variabel Informasi dari indikator Disosialisasikan secara jelas, yaitu dimana dari Satuan Lalu Lintas HSU sudah mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh dinas pendidikan, kemenag, dinas perhubungan dan seluruh kepala sekolah di kabupaten HSU, dan masing-masing kepala sekolah pun memberikan himbauan kepada siswanya.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Belum adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan

Dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yaitu karena belum adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan pengguna sepeda listrik di Kecamatan Amuntai Selatan. Hal ini kurang sesuai dengan teori Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan yaitu salah satunya variabel Isi Kebijakan dari indikator Tegas dikarenakan belum adanya sanksi ataupun hukuman yang tegas yang diberikan kepada pelajar yang melanggar.

- b. Surat edaran bersama yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kementerian Agama HSU mengizinkan pelajar SLTP menggunakan sepeda listrik sebagai perjalanan sekolah yang berdampak banyak digunakan pelajar pada jalan raya umum, hal ini bertentangan dengan permenhub 45 yang melarang penggunaan sepeda listrik pada jalan raya umum

Dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yaitu karena Pengguna sepeda listrik yang banyak didominasi oleh pelajar yang menggunakan pada Jalan Raya Umum di Kecamatan Amuntai Selatan. Hal ini kurang sesuai dengan teori Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) bahwa ada 4 variabel yang

mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan yaitu salah satunya variabel dukungan masyarakat dari indikator kepatuhan masyarakat dikarenakan terhadap penggunaan sepeda listrik dari pelajar masih belum optimal.

- c. Kurangnya anggaran dalam pengimplementasian sosialisasi di Kecamatan Amuntai Selatan

Dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini yaitu karena Kurangnya anggaran dalam pengimplementasian sosialisasi di Kecamatan Amuntai Selatan. Hal ini cukup sesuai dengan teori Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48) bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan yaitu salah satunya variabel pembagian potensi dari indikator pemerintah dikarenakan peran utama yang melakukan sosialisasi ini dari pihak pemerintah mana yang mengakibatkan Kurangnya anggaran dalam pengimplementasian sosialisasi di Kecamatan Amuntai Selatan.

## **SIMPULAN**

Untuk hasil akhir yaitu Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dengan Penggunaan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang tercapai secara optimal. Pertama terkait dengan variabel Informasi ini dinyatakan dengan hasil akhir yaitu cukup diterapkan secara optimal, kedua terkait dengan variabel isi kebijakan dengan hasil akhir yaitu kurang diterapkan secara optimal, ketiga terkait dengan variabel dukungan masyarakat dengan hasil akhir yaitu kurang diterapkan secara optimal dan yang keempat terkait dengan variabel Pembagian Potensi dengan hasil akhir yaitu kurang diterapkan secara optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa teori Jan Merse (dalam Reno Affrian, 2023: 47-48), dengan hasil analisis data yang telah didapatkan maka menunjukkan beberapa variabel dari teori Jan Merse ini kurang diterapkan secara optimal terkait aturan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dengan Penggunaan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penggunaan Sepeda Listrik Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
  - a. Terlaksananya secara jelas sosialisasi dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kemenag kepada para kepala sekolah di Kecamatan Amuntai Selatan
  - b. Terlaksananya himbauan penggunaan sepeda listrik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pelajar melalui platfrom media sosial
2. Faktor Penghambat
  - a. Belum adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan.
  - b. Surat edaran bersama yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kementrian Agama HSU mengizinkan pelajar SLTP menggunakan sepeda listrik sebagai perjalanan sekolah yang berdampak banyak digunakan pelajar pada jalan raya umum, hal ini bertentangan dengan permenhub 45 yang melarang penggunaan

sepeda listrik pada jalan raya umum

- c. Kurangnya anggaran dalam pengimplementasian sosialisasi di Kecamatan Amuntai Selatan.

Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar bisa mengeluarkan aturan yang memberikan sanksi kepada pelanggar aturan agar memberikan efek jera kepada pelajar yang sering melanggar aturan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, serta pemerintah daerah bisa mengusahakan memberikan fasilitas lajur khusus atau jalan khusus bagi pengguna sepeda listrik agar pengguna tersebut tidak menggunakannya di jalan raya karena itu sangat berbahaya bagi keselamatan si pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kepada para pelajar sebagai pengguna sepeda listrik agar lebih meningkatkan peran waspada terhadap penggunaan, perlunya lebih meningkatkan kepatuhan terhadap aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dengan Penggunaan Penggerak Motor Listrik ini. Seperti aturan penggunaan helm ketika menggunakan sepeda listrik harus lebih di tingkatkan kepatuhannya dikarenakan helm merupakan pengaman kepala yang sangat melindungi pengendara jika tidak digunakan nantinya akan membahayakan bagi pengguna selanjutnya kepatuhan usia, penggunaan sepeda listrik lebih mengetahui aturan penggunaan sepeda listrik dari umur berapa dari sini peran orang tua ataupun guru sangat dibutuhkan ketika ada pelajar yang menggunakan sepeda listrik di bawah usia 12 tahun perlunya tindakan lebih tegas dikarenakan pelajar yang masih berada di bawah 12 tahun masih memiliki pikiran belum terlalu matang untuk mematuhi aturan yang nantinya berbahaya bagi pelajar tersebut, dan yang terakhir pelajar perlu mengetahui aturan penggunaan sepeda listrik boleh digunakan pada tempat-tempat apa saja sesuai peraturan yang berlaku, perlunya kepatuhan pelajar untuk tidak menggunakan sepeda listrik di Jalan Raya Umum dikarenakan sangat berbahaya baik bagi pengguna maupun pengguna jalan raya lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Affrian, Reno, 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media.

Anonim. 2020 *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik*. Jakarta. Tersedia: <https://www.regulasip.id/regulasi/16956>.

Anonim. 2022 *PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Hayat. 2018. *Kebijakan publik: evaluasi, reformasi dan formulasi*. Malang: Intrans Publishing.

Ibrahim. 2018 *'Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Marwiyah, Siti. 2022. *'Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik'*. CV MITRA ILMU.

Maulana, Delly dan. Nugroho, Arif. 2019. *'Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik'*. CV AA Rizky.

Rahmadani, C.F. 2023. *'Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik'*. Jurnal Impresi Indonesia.

Rany, N. dan Yunita, J. 2022. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF BIDANG KESEHATAN*. 1st edn. Surabaya: CV. Global Aksara Pers

Riduan, A. .2013. *Administrasi Publik*. Banjarmasin: Pustaka Banua.

Salim, A. 2024 *KECAMATANAMUNTAI SELATAN DALAM ANGKA AMUNTAI SELATAN DISTRICT IN FIGURES 2024*. Hulu Sungai Utaara: Badan Pusat Statistik HSU.

Subarsono, A.G. (2012) *'Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi'*.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *'Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D'*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *'METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung

Taufikurrahman. 2023. *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai: tidak diterbitkan.



Wahyuningrum, Rizqi, S. 2022. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press